SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN-PERUBAHAN 2017

PERMENKUMHAM NO.28, BN 2017/NO.1728, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN

ABSTRAK -

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan secara lebih baik, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.12 Tahun 1995; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.39 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengalami perubahan yaitu di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2017.